



PUTUSAN
Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SADIKIN ARIFIN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 11 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Songsi I No. 4 RT.002 RW.06 Kel. Tanah Sereal Kec. Tambora Jakarta Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Surat Perintah Penangkapan tertanggal 15 Maret 2018 oleh Penyidik terhitung dari tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tertanggal 17 Maret 2018 oleh Penyidik terhitung dari tanggal 17 Maret 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
3. Penyidik tertanggal 21 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 09 April 2018;
4. Penuntut Umum tertanggal 3 April 2018 terhitung sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
5. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 08 Mei 2018 terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d tanggal 18 Juni 2018;
5. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 Mei 2018 terhitung sejak tanggal 19 Juni 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018;
6. Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018 terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 s/d tanggal 17 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa SADIKIN ARIFIN dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2018 s/d tanggal 8 Agustus 2018 ;

- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk waktu penahanan terdakwa : SADIKIN ARIFIN dalam rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018;
9. Surat Permohonan Perpanjangan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. W.10.04.678/HK/02/I/2018 tertanggal 14 September 2018 untuk perpanjangan pertama untuk waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018;
- 10 Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 September 2018 No. 2671/Pen.Pid/2018/PT DKI, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
- 11 Surat Permohonan Perpanjangan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. W.10.04.678/HK/02/I/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 untuk perpanjangan kedua untuk waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Nopember 2018;
12. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Oktober 2018 No. 2935/Pen.Pid/2018/PT DKI, terhitung sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :1. DOMINGUS CHRISTIAN., S.H., 2. MA` RUF, S.H., 3. RAYNOV T. PAMINTORI, S.H dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI E No. 3 Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa SADIKIN ARIFIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Primair).;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADIKIN ARIFIN dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti :

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 696/Pen.Pid/2018/Pn. Jkt. Utr tanggal 18 April 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 430/Pen.Pid/2018/Pn. Jkt. Utr tanggal 23 Maret 2018 telah melakukan penyitaan terhadap :

- 1 (satu) buah koper warna hitam berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.712,68 gram;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.701,16 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh BNN Jakarta tanggal 14 Mei 2018 telah memusnahkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.637,68 gram;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.626,16 gram;

Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Lab adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 25.0411 gram.;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 24.7232 gram.;
- 1 (satu) buah HP merek I Phone warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Edge warna Gold;
- 1 (satu) buah timbangan merek Brabantia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP An. SADIKIN ARIFIN NIK. 3173041105780010;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor An SADIKIN ARIFIN No. A 6714429;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak tahu menahu masalah narkoba karena hubungannya dengan almarhum Mr. Zhong hanyalah sebagai penterjemah bahasa Mandarin;
2. Selama ini terdakwa tidak pernah terlibat dalam masalah kejahatan narkoba;
3. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum untuk seluruhnya dan menolak surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Sadikin Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar primer Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1). Subsider Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Membebaskan Terdakwa Sadikin Arifin dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa SADIKIN ARIFIN pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lodan Raya Pintu Air Ancol Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Awen menghubungi terdakwa dan mengatakan anak buahnya yaitu Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) akan datang lagi untuk menerima barang pesanan Awen berupa mesin cuci baju yang didalamnya terdapat 50 bungkus plastik narkoba jenis shabu dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC Split berikut Out Doornya, kemudian pada tanggal 28 Februari 2018 datang anak buahnya Awen bernama Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) kemudian terdakwa membawa Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) ke Apartemen Taman Anggrek di Tower 2 lantai 45 Unit G dan kedatangan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) tersebut untuk menunggu barang berupa narkoba jenis shabu datang;

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) meminta terdakwa untuk diantar ke gudang disebelah Aston Marina Ancol untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu, setelah sampai di gudang Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) masuk sendiri ke gudang dan menanyakan apakah barang berupa narkoba jenis shabu sudah sampai atau belum dan ternyata masih belum sampai lalu Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menelpon bos nya yang berada di Taiwan, kemudian Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) bersama dengan terdakwa kembali ke Apartemen Taman Anggrek di Tower 2 lantai 45 Unit G sekitar pukul 24.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) meminta kepada terdakwa untuk diantarkan ke Mangga Dua Square untuk menunggu telephone dari Bos yang di Taiwan dan mendapat kabar dari Bos nya bahwa barang berupa narkoba jenis shabu akan datang sekitar pukul 19.00 Wib dan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) mendapat sms via Face Time yang mengirimkan alamat di Komplek Puri Marina Ancol Club House K5.;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menggunakan taksi dari Mangga Dua Square menuju ke Komplek Puri Marina Ancol Club House K5 dan sesampainya di depan rumah Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menghungi bos nya kembali dan memberitahukan bahwa sudah sampai didepan rumah di alamat yang diberikan;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) masuk kedalam rumah tersebut, terdakwa melihat ada 1 peti besar yang belum dibongkar. Lalu Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) bersama dengan terdakwa pergi lagi ke Mangga Dua Square untuk membeli 2 buah koper dan alat untuk membongkar peti tersebut berupa obeng dan tang;
- Setelah terdakwa dan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) membeli 2 buah koper dan alat untuk membongkar peti, kemudian terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) balik kembali ke rumah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sesampainya didalam rumah terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) membongkar peti tersebut dan terdakwa disuruh oleh Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) untuk mengangkat barang yang ada didalam peti tersebut yaitu berupa 2 unit AC Spilt dan 2 unit Out Door dan setelah dibongkar ternyata barang berupa narkoba jenis shabu tidak ada, kemudian Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) membongkar mesin cuci baju dan dibagian bawahnya ada isinya berupa bungkus - bungkus teh cina sebanyak 50 bungkus, lalu terdakwa disuruh membuka koper dan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) yang memasukkan barangnya kedalam koper masing - masing 25 bungkus setelah itu terdakwa disuruh menutup kopernya;

- Kemudian Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menyuruh terdakwa untuk memesan taxi grab dengan tujuan Apartemen Taman Anggrek. Tidak lama kemudian mobil taxi grab Nissan warna putih datang ke depan rumah lalu Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menyuruh terdakwa untuk membawa 1 koper kedalam bagasi mobil dan 1 koper lagi dibawa oleh Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum), setelah 2 koper yang berisi Narkoba jenis shabu sebanyak 50 bungkus dimasukkan kedalam bagasi mobil terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) duduk dibelakang mobil, didalam perjalanan terdakwa mendengar Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menerima telephone dari Bos yang ditaiwan dan mengatakan setelah barang sampai di Apartemen Taman Anggrek akan ada orang yang akan menghubungi Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) untuk ambil barang berupa Narkoba jenis Shabu tersebut.;
- Sesampai disekitar Jalan Lodan Raya Pintu air tiba tiba mobil grab dipepet dan diberhentikan oleh petugas BNN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam bagasi belakang mobil 2 buah koper yang berisi 50 bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.139 AO/III/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Sadikin Arifin berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya berisi :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 25,1325 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 25,0080 gram;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan sisa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 25,0410 gram.;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 24,7232 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa SADIKIN ARIFIN pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lodan Raya Pintu Air Ancol Jakarta Utara atau setidak tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Awen menghubungi terdakwa dan mengatakan anak buahnya yaitu Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) akan datang lagi untuk menerima barang pesanan Awen berupa mesin cuci baju yang didalamnya terdapat 50 bungkus plastic narkoba jenis shabu dan AC Split berikut Out Doornya, kemudian pada tanggal 28 Februari 2018 datang anak buahnya Awen bernama Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) kemudian terdakwa membawa Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) ke Apartemen Taman Anggrek di Tower 2 lantai 45 Unit G dan kedatangan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) tersebut untuk menunggu barang berupa narkoba jenis shabu datang;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) meminta terdakwa untuk diantar ke gudang disebelah Aston Marina Ancol untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu, setelah sampai di gudang Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) masuk sendiri ke gudang dan menanyakan apakah barang berupa narkoba jenis shabu sudah sampai atau belum dan ternyata masih belum sampai lalu Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menelphone Bos nya yang berada di Taiwan, kemudian Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) bersama dengan terdakwa kembali ke Apartemen Taman Anggrek di Tower 2 lantai 45 Unit G sekitar pukul 24.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) meminta kepada terdakwa untuk diantarkan ke Mangga Dua Square untuk menunggu telephone dari Bos yang di Taiwan dan mendapat kabar dari Bos nya bahwa barang berupa narkoba jenis shabu akan datang sekitar pukul 19.00 Wib dan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) mendapat sms via Face Time yang mengirimkan alamat di Komplek Puri Marina Ancol Club House K5;.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menggunakan taksi dari Mangga Dua Square menuju ke Komplek Puri Marina Ancol Club House K5 dan sesampainya di depan rumah Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menghungi bos nya kembali dan memberitahukan bahwa sudah sampai didepan rumah di alamat yang diberikan.;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) masuk kedalam rumah tersebut, terdakwa melihat ada 1 peti besar yang belum dibongkar. Lalu Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) bersama dengan terdakwa pergi lagi ke Mangga Dua Square untuk membeli 2 buah koper dan alat untuk membongkar peti tersebut berupa obeng dan tang;
- Setelah terdakwa dan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) membeli 2 buah koper dan alat untuk membongkar peti, kemudian terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) balik kembali ke rumah tersebut dan sesampainya didalam rumah terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) membongkar peti tersebut dan terdakwa disuruh oleh Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) untuk mengangkat barang yang ada didalam peti tersebut yaitu berupa 2 unit AC Spilt dan 2 unit Out Door dan setelah dibongkar ternyata barang berupa narkoba jenis shabu tidak ada, kemudian Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) membongkar

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin cuci baju dan dibagian bawahnya ada isinya berupa bungkus - bungkus teh cina sebanyak 50 bungkus, lalu terdakwa disuruh membuka koper dan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) yang memasukkan barangnya kedalam koper masing - masing 25 bungkus setelah itu terdakwa disuruh menutup kopernya;

- Kemudian Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menyuruh terdakwa untuk memesan taxi grab dengan tujuan Apartemen Taman Anggrek. Tidak lama kemudian mobil taxi grab Nissan warna putih datang ke depan rumah lalu Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menyuruh terdakwa untuk membawa 1 koper kedalam bagasi mobil dan 1 koper lagi dibawa oleh Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum), setelah 2 koper yang berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 50 bungkus dimasukkan kedalam bagasi mobil terdakwa bersama dengan Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) duduk dibelakang mobil, didalam perjalanan terdakwa mendengar Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) menerima telephone dari Bos yang ditaiwan dan mengatakan setelah barang sampai di Apartemen Taman Anggrek akan ada orang yang akan menghubungi Huang Jhon Wei atau Mr. Tan (almarhum) untuk ambil barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut;.
- Sesampai disekitar Jalan Lodan Raya Pintu air tiba tiba mobil grab dipepet dan diberhentikan oleh petugas BNN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam bagasi belakang mobil 2 buah koper yang berisi 50 bungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No.139 AO/III/2018 BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Sadikin Arifin berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 25,1325 gram.;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 25,0080 gram;dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No. 1 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastic

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kode B No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan sisa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 25,0410 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 24,7232 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor. 744/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr. tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa SADIKIN ARIFIN tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara PDM-422/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 sah sebagai dasar pemeriksaan Perkara Pidana No.744/Pid.Sus/2018/PN Jkt Utr. atas nama terdakwa SADIKIN ARIFIN;
3. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara pidana No. 744/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt Utr. atas nama Terdakwa SADIKIN ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi bekerja yang ditugaskan di BNN, Cawang, Jakarta Timur;
- bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki, mengaku bernama Huang Jhong Wei dan Sadikin Arifin;
- bahwa awal mulanya informasi intelijen adanya transaksi narkotika di daerah Ancol, Jakarta Utara;
- bahwa dari hasil penyelidikan diketahui terdakwa Sadikin Arifin bertempat tinggal di Apartemen Taman Anggrek Tower 8, lantai 26 unit A, Jakarta Barat;
- bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan Huang Jhong Wei dengan menggunakan Taxi Blue Bird., berangkat dari

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen menuju ke Mangga dua Square lalu ke Puri Marina Ancol, Jakarta Utara;

- bahwa pada pukul 20.00 wib terdakwa dan sdr Huang Jhong Wei ada didalam mobil Nissan March No. Pol. B 1423 TOX keluar dari Komplek Puri Marina Ancol, Jakarta Utara Club House dan sekitar di Jalan Lodan Raya Pintu Air Ancol, Jakarta Utara pukul 20.30 wib terdakwa dan Huang Jhong Wei (Warga Negara Taiwan) dengan menggunakan mobil Nissan dihentikan dan di dalam bagasi ditemukan 2 (dua) koper diduga narkoba jenis methampetamina (Shabu);
- bahwa seorang laki-laki keluar dari mobil Nissan dan melarikan diri, loncat ke sungai setelah diberi tembakan peringatan sebanyak 2 x oleh petugas tetapi tidak digubris maka petugas menembak Huang Jhong Wei, kemudian sdr Huang masuk ke dalam sungai dengan berlumpur dan kemudian di bawa ke rumah sakit;
- bahwa 2 (dua) koper yang masing-masing berisi 25 bungkus dan total 50 bungkus setelah di tes positif methampetamina (Shabu);
- bahwa penyitaan atas KTP. terdakwa, untuk pembuktian;
- bahwa dari informasi adanya transaksi Shabu dari Huang dengan Sadikin Arifin;
- bahwa dari masing-masing koper berisikan 25 bungkus Teh China (didalamnya Shabu);
- bahwa informasi dari intelijen antara Tedakwa dan alm (Huang) mau transaksi narkoba;
- bahwa Sadikin Arifin, pernah DPO, barang bukti tersebut informasinya dari perumahan Marina Ancol, Jakarta Utara mau dibawa ke Perumahan Taman Anggrek, Jakarta Barat dan informasi dari intelijen saksi tidak mengetahui, apakah ada orang lain dibelakangnya;
- bahwa saksi tim sejumlah 20 orang, (intel 5 orang);
- bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melarikan diri, posisi terdakwa diatas mobil belakang kanan, sedangkan Huang (alm) disebelah kirinya;
- bahwa informasinya barang bukti milik terdakwa/Sadikin Arifin;
- bahwa tim melakukan pemantauan terdakwa di perumahan Ancol, Jakarta Utara dengan ciri-ciri orang China dan ke Aston 2 orang, saksi secara estafet melakukan pemantauan dan yang tim lainnya siaga, infonya sesuai ciri-ciri;
- bahwa terdakwa selain narkoba juga curanmor;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sebagai penterjemah;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak melihat terdakwa menerima barang bukti (Shabu), tim lain yang melihat;
- bahwa yang memberikan informasi dari komandan intel “ Kasubdit”;
- bahwa saksi tidak mengetahui asal muasalnya barang bukti ‘ Shabu;
- bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui masuknya barang bukti ke Jakarta;
- bahwa saat di TKP, Huang (alm) melarikan diri, buka pintu langsung lari, dari terdakwa tidak ada respon apa-apa, keadaan malam, saksi tidak melihat;
- bahwa Huang (alm) setelah diberi peringatan, ditembak dalam keadaan penuh lumpur disungai, saksi tidak mengetahui persis anggota badan alm yang kena tembakan dan saat diatas alm masih bicara/ngomong;
- bahwa tembakan dilakukan peringatan, alm lari dan keadaan saat itu ramai, alm badanya penuh lumpur;
- bahwa alm meninggal diperjalanan, karena kehabisan darah dan saksi tidak ikut menyerahkan jenazahnya;
- bahwa dari anggota tim lain memantau dari Marina Ancol, Jakarta Utara sampai dengan naik mobil Nissan dan di jembatan pintu air dilakukan penangkapan;
- bahwa saksi melaksanakan tugas dengan surat perintah;
- bahwa informasi terdakwa T.O dari teman / tim lain dan saksi ada SP. (surat Perintah);
- Atas keterangan saksi terdakwa, menjelaskan sebagai berikut :
 - bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, tidak naik Taxi;
 - bahwa terdakwa keberatan barang bukti bukan milik terdakwa;
 - bahwa timbangan indikasinya, timbangan untuk narkotika, sedangkan terdakwa menjelaskan, timbangan untuk menimbang kepinging;
- bahwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi ARVENDRA NURCAHYAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi satu tim dengan sdr Hono;
- bahwa terdakwa dari Taman Anggrek, Jakarta Barat ke Marina Ancol, Jakarta Utara;
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa, pada tanggal 15 Maret 2018 antara pukul 8.00 malam s/d pukul 9.00 malam di Jalan Lodan Raya, depan Ancol, Jakarta Utara;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa ditangkap di kendaraan mobil Nissan (grab) saat ditangkap ada 3 (tiga) orang : sopir, terdakwa dan satu orang lagi meninggal dunia di TKP;
- bahwa barang bukti 2 (dua) koper, berada di bagasi mobil Nissan yang terdakwa naiki dengan temannya;
- bahwa barang bukti dibawah penguasaan terdakwa dan temanya dan saat itu terdakwa tidak mengakui, kemudian di bawa ke Kantor Polisi;
- bahwa tim (petugas) ke Appartemen Taman Anggrek Tower 8 Lantai 26 unit A, Jakarta Utara milik terdakwa dan di temukan barang bukti berupa timbangan dan paspornya, disita;
- bahwa sehari sebelumnya sempat di pantau di Aston Marina Ancol, Jakarta Utara, kehilangan jejak di pantau lagi, terdakwa dari Taman Anggrek, Jakarta Utara naik Taxi ke Perumahan Marina Ancol, Jakarta Utara, masuk ke perumahan;
- bahwa kemudian datang mobil Nissan Putih No. Pol. B 1423 TOX memasuki perumahan Marina Ancol / belakang Appartemen;
- bahwa penggerebekan terhadap mobil Nissan No. Pol. B 1423 TOX di Jalan Lodan Raya depan Ancol, Jakarta Utara yang berada diatasnya, sopir grab, terdakwa dan temanya (Huang) melarikan diri / di sungai , kemudian diberikan peringatan, belakang saksi ketahui meninggal dunia;
- bahwa sopir dan terdakwa Sadikin Arifin diamankan dan barang bukti 2(dua) koper berisikan Teh China didalamnya “ Shabu”;
- bahwa terdakwa jadi target adanya tim lain yang memantaunya dari tanggal 14 Maret 2018 tanggal 15 Maret 2018, saya megetahui terdakwa taget;
- bahwa awalnya satu orang menjadi target, saksi mendengar terdakwa menjadi target dari T.I.M. lain, awalnya terdakwa sendiri dan datang orang Taiwan, yang oleh terdakwa di sewakan Appartemen di Taman Anggrek Tower I lantai 45 unit G, Jakarta Barat;
- bahwa saksi tidak ingat persisnya kapan sdr Sadikin Arifin/Terdakwa menjadi target petugas, photo terdakwa ditunjukan dari teman (TIM) dan saksi melihat photo terdakwa menjadi target petugas;
- bahwa dilakukan pemantauan/dipantau pada tanggal 14 Maret 2018 di Appartemen Marina Ancol, Jakarta Utara dengan informasinya akan ada orang yang datang, ketika itu kehilangan jejak dan keesokan harinya orang yang sama akan kearah yang sama;
- bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, saksi kehilangan jejak tidak melihat terdakwa dan pada tanggal 15 Maret 2018, tim lain melihat terdakwa naik Taxi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bule Bird dan saksi tidak melihat langsung proses perpindahan terdakwa ke mobil lainya dan yang mengetahui tim lainnya;

- bahwa saksi melakukan komunikasi dengan tim lain, pelaksanaan tugas;
- bahwa penggeledahan di Appartemen terdakwa, lihat paspor, kunci mobil, timbangan disita, lukisan-lukisan, tim bergerak ke Appartemen terdakwa setelah terdakwa ditangkap di Jalan Lodan Raya, Jakarta Utara;
- bahwa saksi dan terdakwa sudah dibelakang mobil, lalu terdakwa dimintakan membuka kap mobil (bagasi) ada 2(dua)koper, isinya bungkus bertuliskan teh China diduga “ Shabu “;
- bahwa 50 bungkus (BB) dalam bungkus teh China yang isinya shabu dan secara kasat mata belum tentu teh china adalah shabu;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses yang melarikan diri (teman terdakwa), saksi mendengar tembakan, posisi saat itu gelap, malam dan saksi fokus pada terdakwa, teman lainnya bergerak ke arah kiri mobil Nissan, korban melarikan diri ke sungai dan saksi tidak mengetahui sebabnya melarikan diri dan saat korban masuk ke sungai kondisinya berlumpur dia berjalan sudah sakit-sakitan, saksi tidak mengetahui bagian yang luka pada korban;
- bahwa tim bergerak di Appartemen Taman Anggrek, sempat ditunjuk ke korban (BB);
- bahwa saksi tidak melihat korban meninggal, saya ke Appartemen terdakwa dan waktu hari lainnya dilakukan pengembangan ke Appartemen Huang;
- bahwa saksi lupa hari dilakukannya konpresensi pers, barang bukti dari Taiwan di terima di Jakarta dengan informasinya sdr Sadikin Arifin, dengan alamat yang dituju tidak diketahui;
- bahwa info dari atasan saksi, bahwa paket tersebut dengan alamat Marina Ancol, Jakarta Utara, terdakwa mau menerimanya (terdakwa menjelaskan barangnya sudah ada ditempat);
- bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa diam saja;
- bahwa penasihat hukum terdakwa menerangkan sehubungan pemeriksaan terdakwa, sangkalan terdakwa mendengar informasi-informasi, mohon agar transkrip pembicaraan Huang dengan Terdakwa , Urgen untuk dihadirkan dipersidangan ini;
- bahwa penasihat hukum terdakwa, agar Penuntut Umum memperlihatkan/memperdengarkan dipersidangan ini tentang komunikasi terdakwa deng Huang;
- bahwa Hakim Ketua agar Penuntut Umum membawa transkrip pembicaraan terdakwa dengan Huang;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penuntut Umum, transkrip pembicaraan tidak termasuk dalam penyitaan, penyidik;
- bahwa Penasihat Hukum terdakwa untuk kepentingan / hak daripada terdakwa;
- bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sanggup menghadirkan transkrip pembicaraan, karena tidak ada penyitaanya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menjelaskan masalah T.O dan uang \$ 200, fitnah buat saya/terdakwa;
- Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai pelaksana, T.O atas terdakwa sejak kegiatan bulan Maret 2018 s.d. penangkapan;

3 Saksi AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan terhadap berita acara pemeriksaan tetap/tidak ada perubahan;
- bahwa saksi bekerja sebagai taksi baru pulang mengantarkan penumpang pada hari Kamis pukul 20.05 wib berada di daerah Marina Ancol, Jakarta Utara dan menerima pesan online Grab atas nama Sadikin Arifin dengan tujuan dari Perumahan Club House Marina Resort Marina No. 5 K Ancol tujuan ke Mall Taman Anggrek Main Lobby Jl Tj. Duren, Jakarta Barat;
- bahwa saksi berpikir dengan satu lagi penumpang dapat insentif, pemesan waktu itu tanggal 15 Maret 2018 pukul 8 malam lewat;
- bahwa saksi mendatangi tempat pemesan dan diperumahan Marina Ancol keluarlah 2 (dua) orang laki-laki, salah satunya Sadikin Arifin;
- bahwa saksi membawa mobil Nissan March warna Putih No. Pol B- 1423 TOX;
- bahwa pemesan/Sadikin Arifin dan temanya, membawa 2 (dua) koper warna hitam tinggi koper kurang lebih ½ meter;
- bahwa sewaktu mau dinaikan ke mobil, saya mau membantu “ GA USAH “ dan saya disuruh masuk mobil saja;
- bahwa tidak lama kemudian keluar di Ancol “Hailai” mobil yang saya kendara di pepet oleh mobil Fourtuner, penumpangnya membawa senjata panjang;
- bahwa didalam mobil fourtuner banyak orang dan satu mobil keluar semua, saksi kaget, lalu keluar;
- bahwa saksi kemudian disuruh tiarap, saksi “ bengong “, terdakwa Sadikin Arifin duduk dibelakang kanan saya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendengar pembicaraan mereka dengan menggunakan bahasa Mandarin, Sadikin Arifin berbahasa Indonesia, menyuruh saksi mengecilkan volume radio;
- bahwa satu orang diantara penumpang duduk dibelakang disebelah kiri melarikan diri, terdakwa masih dibelakang, semua pada tiarap, kemudian saya dibawa ke belakang ditanya oleh petugas, apa ini “ saya tidak tahu Pak “, Polisi bilang ini Shabu;
- bahwa salah satu dari anggota memeriksa H.P saya yang sedang aktif, saya diamankan / dipeluk;
- bahwa saat membuka bagasi mobil, isinya Teh China, warna kuning, (sesuai BB / photo, diberkas) dalam 2 (dua) koper milik mereka (penumpang);
- bahwa saat bagasi mobil dibuka petugas, terdakwa saat itu sudah berada diluar mobil dan saya dibawa ke dalam mobil diinterogasi “ kamu grab ya “, Polisi menduga saya adalah teman mereka, saya bilang jika tidak percaya ke kantor grab, petugas bilang ikutin prosedur;
- bahwa saya selama dalam mobil tidak mendengar orang meninggal, dengar ada yang lari, saya tidak mengetahui ada yang meninggal dunia;
- bahwa di kantor BNN, saya di BAP dengan jawaban sebagai “ Grab “;
- bahwa keesokan harinya saya dibolehkan pulang;
- bahwa saya sudah tidak di grab lagi sudah di blok;
- bahwa barang bukti shabu dibungkus plastik “ Teh China “ dilihatkan di B.N.N. dengan jumlah 50 bungkus;
- bahwa saksi saat diperiksa melihat terdakwa Sadikin Arifin tertunduk dan pemeriksaan di B.N.N.saksi tidak selalu sama dengan terdakwa;
- bahwa saksi saat penggerebekan tidak melihat orang Taiwan tersebut, karena saksi fokus kepada petugas yang menangkap, baru dengar tembakan;
- bahwa 2 (dua) koper dibagasi mobil saksi dibawa dengan tujuan dari Perumahan Club House Marina Resort Marina No. 5 K Ancol, Jakarta Utara tujuan ke Mall Taman Anggrek Main Lobby Jl Tj. Duren, Jakarta Barat;
- bahwa penumpang, Terdakwa dan temannya, berbicara dengan bahasa asing, aplikasi pemesanan dengan tujuan Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat;
- bahwa saksi sopir Grab dengan pemesanan atas nama sdr Sadikin Arifin, dan sampai ditempat pemesanan, saksi lalu klakson dan mereka keluar, ketika saya mau membantu mengangkat koper, mereka menyuruh saya naik ke mobil;
- bahwa sebagai sopir Grab saksi pernah juga membawa penumpang ke Bandara dan selama 3 (tiga) bulan jadi sopir grab, belum ada penumpang yang membawa barang sebanyak yang dibawa oleh terdakwa dan rekannya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika saksi ingin membantu membawakan koper ke mobil, mereka bilang “ ga usah “ dan masing-masing mereka membawa ke mobil dengan tujuan Taman Anggrek, Jakarta Barat;
- bahwa saksi mengecilkan volume radio atas permintaan Sadikin Arifin, penumpang (Terdakwa dan Temanya) mereka setelah radio dikecilkan berbicara dengan berbahasa asing;
- bahwa saat kap mobil dibuka isinya teh China didalamnya dan setelah dibuka didalamnya “shabu”;
- bahwa HP milik saksi dibuka oleh petugas, kemudian saya dipeluk dimasukan (masuk) ke mobil di borgol;
- bahwa saat di T.K.P. saksi melihat teh China dan saksi mengetahui Shabu (BB) di BNN, saksi diperiksa secara terpisah dengan terdakwa;
- bahwa saat di TKP, saya fokus dengan diri saya sendiri, karena saya ketakutan, saksi tidak mengetahui mereka, dimana dan ada apa, saksi kaget, kemudian saksi dibawa ke belakang, kap mobil dibuka dan saksi baru mengetahui kalau penumpangnya membawa terlibat narkoba, petugas reda setelah melihat H.P. dan saksi dibawa ke mobil diborgol;
- bahwa saksi masuk dan membawa penumpang dengan kondisi jalan gelap, saksi tidak mengetahui apakah masuk/keluar di jalan yang sama, setelah di Hailai sekitar pukul 8.00 malam lewat, di TKP sampai dengan pukul 12.00 malam, saat saksi diserempet, ternyata adalah dari petugas/Polisi;
- bahwa posisi penumpang yang meninggal dunia duduk dibelakang di sebelah kiri, petugas mengurung perjalanan saksi, petugas berhenti dan keluar dari mobilnya;
- bahwa petugas keluar duluan dari mobilnya “ jangan lari “, kunci mobil sistim sentral, ketika saksi keluar, pintu terbuka semua;
- bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebabnya Huang (teman terdakwa) lari dan saksi tidak mengetahui temannya terdakwa keluar dari mobil dan saksi membuka pintu saat petugas datang menggerebek;
- bahwa sebagai sopir Grab saksi tidak pernah menerima penumpang orang asing;
- bahwa saksi saat di B.N.N., pada malam hari itu juga diperiksa dengan perlakuan petugas ke saksi, baik dikasi makan;
- Atas keterangan saksi terdakwa menjelaskan, menunduk karena tidak enak dengan sopir grab/saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan yaitu FADJRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah teman satu pekerjaan dengan terdakwa;
 - bahwa saksi mengerjakan/memasak ditempat bosnya terdakwa, atas ajakan dari Terdakwa Sadikin Arifin;
 - bahwa Sadikin Arifin sehari-hari kegiatannya adalah penterjemah. juru bicara bos saksi;
 - bahwa saksi sebelum memaksa dikasi tahu oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui nama bosnya saksi memanggil dengan panggilan "BOS";
 - bahwa saksi memaksa di tempat bos dengan alamatnya Appartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat;
 - bahwa saksi bertemu terdakwa terakhir berbisnis kepiting;
 - bahwa Bosnya sekarang sudah di Singapura;
 - bahwa saksi bekerja memaksa selama 6 Tahun di Appartemen;
 - bahwa Appartemen disewa dan bos terdakwa biasanya orang Asing/China;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat adanya orang/tamu sering datang ke Appartemen;
 - bahwa saksi jika bertemu dengan Sadikin Arifin saat memasak saja;
 - bahwa kepribadian terdakwa, baik- baik saja;
 - bahwa saksi bertemu dengan Sadikin Arifin, saat saksi keluar bekerja di Hotel;
 - bahwa karena bosnya Sadikin Arifin mau ke Singapura, pekerjaan saksi diputus;
 - bahwa di Appartemen tersebut ada sopir, bibi, saksi sebagai juru masak bosnya Sadikin Arifin;
 - bahwa saksi memasak secara umum, masakan Eropa, China, Jepang dan tidak ada masakan dicampur/berbau obat-obatan;
 - bahwa saksi bertemu dengan Sadikin Arifin , saat jam masak;
 - bahwa keberadaan sdr Sadikin Arifin, terdakwalah yang berbicara dengan bos, kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi lalu saya memasak dan yang bisa berbahasa Mandarin, hanya terdakwa;
 - bahwa bisnis kepiting dikirim ke China dan setelah 3 (tiga) kali pengiriman, tidak bertemu terdakwa / menghilang;
 - bahwa saksi jika keluar dengan bos, diajak oleh terdakwa sekedar makan saja;
 - bahwa terdakwa mengetahui bahasa Mandarin, karena lama di Taiwan; ayat (1) barang-barang, hanya pernah ada satu box lobster;
 - bahwa saksi mendapatkan perintah dari bos, melalui terdakwa;
- Atas keterangan saksi yang meringankan, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang bernama Anugerah Rizki Akbari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pasal 114 UU Narkotika ditujukan kepada orang yang terlibat dalam transaksi jual beli narkotika. Dalam pasal tersebut terdapat unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak setiap unsur harus terpenuhi;
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan riset terhadap kriminalisasi pemidanaan khususnya di UU Narkotika, tetapi terbatas pada pembacaan putusan-putusan pengadilan dan riset berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana di bidang narkotika;
- Bahwa benar menurut Ahli Pasal-pasal pemidanaan di UU Nomor 35 tahun 2009 itu sebenarnya adalah pasal-pasal yang merupakan revisi dari UU Narkotika dan Psikotropika tahun 1997. UU 35/2009 disusun karena salah satunya untuk memenuhi kewajiban internasional Indonesia, melalui pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika di tahun 1961. Pada waktu itu keinginan untuk melakukan kriminalisasi terhadap tindak pidana narkotika memang ditujukan untuk memberantas pasar gelap narkotika, sebagaimana yang dimaksudkan dalam konvensi tersebut.
- Bahwa benar menurut Ahli kalau dilihat dari bangunannya, Pasal 111 sampai Pasal 115 UU Narkotika dalam pandangan Ahli merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Kalau dilihat pasal per pasal, 111 dan 112 itu sebenarnya secara khusus ditujukan untuk orang-orang yang berada pada rantai atas produksi narkotika – untuk narkotika dalam bentuk tanaman di Pasal 111, kemudian untuk penyediaan, kepemilikan, penguasaan dan penyediaan narkotika golongan 1 bukan tanaman ada di Pasal 112. Kalau dilihat lagi di Pasal 113 ini peralihan dari proses penyediaan di awal menjadi produksi ekspor impor. Di Pasal 114 kemudian berlanjut lagi prosesnya menjadi transaksi: dijual, ditawarkan untuk dijual, perantara, dan sebagainya. Pasal 115 berkaitan dengan pengangkutan pembawaan, pengiriman, narkotika. Pasal 116 kemudian digunakan untuk orang lain atau penyalahguna narkotika. Tetapi, dari konvensi itu juga diamanatkan bahwa berkaitan dengan kepemilikan narkotika ada satu klausul yang mengatakan bahwa, khusus untuk penggunaan narkotika, harus diberikan jalan untuk melakukan rehabilitasi. Maka, di Pasal 127 UU Narkotika tersedia mekanisme rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika;
- Bahwa benar menurut Ahli Pasal 114 UU Narkotika ditujukan untuk mereka yang terlibat dalam proses transaksi jual beli narkotika. Di dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) terdapat unsur-unsur yang bersifat alternatif, jadi tidak harus

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur terpenuhi. Sepanjang salah satu unsur saja sudah terpenuhi maka bisa dipidana. Tetapi karena Pasal 114 ini memang dibuat untuk mencegah jual beli, maka yang harus terjadi dan harus bisa dibuktikan oleh penuntut umum adalah adanya proses transaksi jual beli narkoba. Dalam arti, harus jelas siapa yang menjual narkoba, siapa yang membeli narkoba, siapa yang menjadi perantara narkoba. DALAM PROSES TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA, PERTEMUAN ANTARA PERMINTAAN DENGAN DALAM HAL INI NARKOTIKA, HARUS TERGAMBAR DENGAN JELAS. Tidak bisa membaca pasal 114 ini secara sepihak. Misalnya, kalau kita lihat di dalam Pasal 114 ayat (1) ada kata-kata menukar, maka pertukaran itu harus terjadi antara dua pihak. Siapa yang akan menukarkan dan siapa yang akan menerima pertukaran itu harus jelas;

- Bahwa benar menurut Ahli Pasal 112 sebenarnya memang ditujukan memang pada mereka yang berada pada rantai awal produksi narkoba. Penyediaan, kepemilikan, atau penguasaan narkoba yang memang ditujukan untuk proses transaksi peredaran gelap narkoba.
- Bahwa benar menurut Ahli, Pasal 112 cukup problematik, karena dalam proses peradilan pasal ini kerap diterapkan untuk penyalahguna atau korban penyalahguna narkoba. Ada beberapa putusan yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung. Pertama, ada putusan 1071 K/Pid.Sus/2012, majelis hakim di Mahkamah Agung adalah Zaharudin Utama, Surya Jaya, dan Suhadi. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa: "ketentuan Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal, pemikiran semacam ini menurut Ahli adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan atau hal-hal yang mendasar mengapa terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.;
- Bahwa benar menurut Ahli memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli, kemudian menyimpan ataupun menguasai, memiliki, membawa narkoba, sehingga tidak selamanya menerapkan ketentuan Pasal 112". Perkara ini sebenarnya ditujukan terhadap penyalahguna yang diadili di sidang pengadilan, kemudian oleh penuntut umum didakwa dan dituntut dengan menggunakan kepemilikan narkoba. Dari pertimbangan ini sebenarnya majelis hakim ingin mengatakan bahwa unsur kepemilikan, penguasaan, dan penyediaan narkoba tidak boleh

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan dari maksud mengapa akhirnya si terdakwa ini memiliki dan menguasai dan menyediakan narkoba itu. Diputusan nomor 2199 K/Pid.Sus/2012 dengan ketua majelis hakim Artidjo Alkostar, mengatakan bahwa “aparatus penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian umumnya tidak mendakwakan Pasal 127 walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pengguna. Proses pemeriksaan semacam itu tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM.” Penguasaan dan kepemilikan narkoba dalam Pasal 111 dan 112 seharusnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk penyediaan, distribusi, diperjualbelikan atau, diperdagangkan. Melalui putusan ini Mahkamah Agung ingin mengatakan bahwa pasal ini tidak boleh lagi ditafsirkan semata-mata berdasarkan bahasa-bahasa di dalam pasal, tetapi harus dikaitkan dengan proses transaksi jual beli. Kalau kemudian ada terdakwa atau tersangka yang memiliki narkoba, tetapi dia mengonsumsi sendiri maka tidak boleh digunakan Pasal 111 atau Pasal 112, tetapi harus Pasal 127;

- Bahwa benar menurut Ahli Pasal 111 dan 112 memang melarang dan mengkriminalisasikan kepemilikan, penguasaan, dan penyediaan narkoba. Bagaimanapun juga, kalau ada seseorang yang memiliki dan menguasai narkoba, maka itu adalah hal yang melawan 13 hukum jika dia tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang. Tetapi, kemudian dalam berbagai macam putusan ada semacam konteks: harus menjelaskan bahwa kepemilikan penguasaan dan penyediaan narkoba tersebut memang ditujukan untuk transaksi jual beli. Pasal ini memang menjadi suatu problem dalam proses peradilan karena dalam praktiknya tidak sedikit penuntutan yang menggunakan pasal ini untuk sekadar penguasaan. Padahal sebenarnya maksud Konvensi Tunggal Narkoba tahun 1961 dan juga UU Narkoba mengkriminalisasi perbuatan ini adalah untuk menghukum penyediaan kepemilikan narkoba dalam proses transaksi jual beli. Jadi, yang harus dilakukan dalam pembuktian berkaitan dengan hal tersebut adalah harus dicari tahu dan dibuktikan terlebih dahulu dalam sidang bahwa kepemilikan narkoba itu untuk apa. Dalam arti, kalau memang kemudian ini untuk proses dari jual beli narkoba, maka harus benar-benar dibuktikan faktanya ada proses transaksi jual beli.
- Bahwa benar menurut Ahli dalam proses transaksi jual beli Setidak-tidaknya harus jelas siapa yang meminta, akan dibawa ke mana, siapa yang menjual, dan siapa yang mau membeli. Kalau kemudian ada klaim dari terdakwa maupun penasihat hukum, bahwa adanya barang narkoba di situ bukan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dirinya atau ada klaim lain, maka klaim itu wajib dicari tahu oleh pengadilan dan penuntut umum serta penasehat hukum, apakah itu benar atau tidak. Putusan lain yang cukup relevan adalah putusan nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dengan ketua majelis Imron Anwari dan Surya Jaya sebagai hakim anggota. Kasus ini adalah kasus di mana ada seorang pengendara mobil, kemudian diberhentikan oleh polisi, kemudian dia disuruh keluar dari mobil, dan tiba-tiba ditemukan narkoba di dalam mobilnya. Melalui putusan ini dikatakan terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut tentu saja menguasai, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba sematamata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan hal tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya, atau dalam kata lain: kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya;

- Bahwa benar menurut Ahli dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana terdiri dari: pertama, kesengajaan atau kelalaian - ini adalah hubungan bentuk psikis antara niat dan keberlakuan. Kedua, niat pelaku. Ketiga, dia tidak punya alasan penghapus kesalahan. Lalu, yang namanya kesalahan dalam hukum pidana harus juga dikaitkan dengan narasi-narasi rumusan pasalnya. Kalau memang yang ingin dikriminalisasi oleh suatu pasal adalah kepemilikan berkaitan dengan transaksi jual beli, maka harus jelas dulu siapa yang akan menerima paket, siapa yang akan melakukan jual beli, siapa yang menerima, siapa yang membeli, dan sebagainya. Tanpa kejelasan fakta mengenai hal tersebut, maka pemenuhan unsurnya tidak bias dipenuhi;
- Bahwa benar menurut Ahli permufakatan jahat diatur di dalam KUHP. Di dalam UU Narkoba kita tidak akan menemukan definisi permufakatan jahat. Permufakatan dalam hukum pidana dan yang diatur dalam KUHP adalah ketika ada 2 orang pelaku bermufakat dan ada pertemuan untuk melakukan suatu tindak pidana. Tetapi, dia tidak masuk pada level persiapan maupun percobaan. Jadi, sepanjang ada dua orang yang bermufakat saja melakukan tindak 14 pidana, maka dia bisa kena pasal permufakatan jahat. Di dalam sejarahnya, permufakatan jahat di KUHP hanya diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang sangat serius yang berkaitan dengan keamanan negara. Contoh: permufakatan jahat untuk melakukan makar untuk membunuh presiden, kemudian beberapa pasal yang ada di bab pertama buku kedua KUHP. Jadi, yang harus dibuktikan dalam konteks permufakatan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat: pertama, ada 2 orang yang ingin melakukan tindak pidana, kemudian harus ada percakapan atau forum-forum yang bias membuktikan bahwa memang ada pertukaran niat antara pelaku yang satu dengan yang lain. Tetapi, konteks bermufakat jahat ini harus dilihat pada kesamaan niat. Jadi, misalkan seseorang ingin melakukan pemerkosaan, tetapi rekannya ingin melakukan pembunuhan, maka belum ada permufakatan jahat. Jadi, memang harus ada kesamaan niat antara pelaku yang satu dengan yang lain untuk melakukan tindak pidana yang disepakati;

- Bahwa benar menurut Ahli terkait percobaan, pengaturannya ada dalam Pasal 53 KUHP. Syarat melakukan percobaan ada 3, ini terjadi di berbagai macam kasus, tidak hanya tindak pidana narkoba. Pertama, harus ada niat, niatnya memang harus spesifik untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan. Misalnya, niatnya adalah untuk melakukan jual beli narkoba, maka transfer niat untuk melaksanakan tindak pidana jual beli narkoba memang harus jelas terlebih dahulu. Seperti halnya jual beli biasa, kita harus tahu kita akan menjual apa, siapa yang akan menerima, barangnya akan diapakan. Jadi, pihak-pihak ini harus jelas. Kalau kemudian seorang penjual mengatakan: "Saya akan jual beli kipas angin," maka harus dicari tahu apakah benar kipas angin itu adalah milik orang tersebut dan apakah itu akan ditransaksikan kepada orang lain. Orang lain itu siapa, kita juga harus tahu. Kedua, dalam syarat percobaan harus ada permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan di dalam hukum pidana secara objektif dilihat sebagai pelaksanaan kehendak jahat. Misalkan, dikontekstualkan dengan proses jual beli: kita merapikan bungkus, kemudian mulai membawa barangnya ke dalam tempat penyimpanan yang ada. Maka, itu sudah bias dikategorikan ada permulaan pelaksanaan. Ketiga, - syarat terakhir yang paling penting dari syarat percobaan tindak pidana - tidak selesainya tindak pidana bukan karena kehendak pelaku. Jadi, kalau kemudian pelaku sudah mulai melakukan permulaan pelaksanaan, tetapi dia mengundurkan diri dari proses tindak pidana, maka itu bukan percobaan. Percobaan akan terjadi ketika, misalnya, dia akan jual beli, kemudian akan serah terima, kemudian ada polisi atau penegak hukum yang intervensi, kemudian itu gagal. Maka dalam proses itu niatnya sudah ada, permulaan pelaksanaannya ada, tetapi tidak selesainya tindak pidana bukan karena kehendak si pelaku;
- Bahwa benar menurut Ahli berkaitan dengan saksi yang hanya mendengar dari orang lain mengenai terjadinya suatu tindak pidana, Ahli mengatakan, dalam hal pembuktian, kita harus mengacu kepada KUHP. Di dalam membuktikan terjadinya tindak pidana, hakim dengan keyakinannya harus

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 alat bukti serta berkeyakinan bahwa: pertama, tindak pidana yang didakwakan memang terjadi. Kedua, terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana itu.;

- Bahwa benar menurut Ahli dalam hal ada seorang saksi yang mengatakan bahwa terdakwa lah yang melakukan tindak pidana, misalnya, maka kita tidak boleh menerimanya secara utuh TANPA MENGKROSCEK DENGAN KETERANGAN YANG LAIN. Keterangan ini bisa melalui saksi, ahli maupun surat,
- serta petunjuk yang bisa dicari oleh majelis hakim. Memang harus dicari tahu apakah ada kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain. Hukum pidana dan hokum acara pidana melarang kita mempercayai saksi saja. Satu orang saksi bukan saksi. *Unus testis nullus testis*. Jika ada saksi yang mendengar informasi dari orang lain bahwa si terdakwa telah melakukan tindak pidana, mari merujuk pada Putusan MK nomor 65 tahun 2010. Waktu itu Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi yang kemudian diputus oleh MK dengan memperluas definisi saksi yang ada di KUHAP menjadi saksi yang bisa saja hanya mendengar, hanya melihat, ataupun juga mengalami tindak pidana. Tetapi, dibuka luasnya kriteria saksi bukan tanpa batasan.
- Bahwa benar menurut Ahli apapun kejadian yang diterangkan oleh saksi di persidangan haruslah yang memang dia ketahui. Tidak boleh seorang saksi memberikan kesaksian tanpa dia ketahui. Misalnya, ada satu tindak pidana, kemudian penegak hukum misalnya ingin mencari alibi terdakwa. Maka dicarilah, misalkan, keluarganya yang tidak melihat tindak pidana itu. Itu tidak menjadi persoalan sepanjang yang diterangkan oleh saksi ini adalah memang benar-benar dia ketahui. Inilah yang harus dipahami setelah putusan MK tadi. Kalau kemudian si saksi menjelaskan apa yang dialami orang lain, maka itu menjadi *testimonium de auditu*. Itu membuat keterangannya tidak bisa dijadikan alat bukti saksi.
- Bahwa benar menurut Ahli, sepanjang seorang saksi menjelaskan apa yang dia ketahui, kemudian keterangan ini didukung oleh keterangan alat bukti lain, dan antara keterangan yang satu dengan alat bukti yang lain saling bersesuaian, maka ini bisa kita terima menjadi sebuah fakta dalam persidangan. Kalau kemudian hanya ada satu sumber, itu menjadi satu hal yang patutn dipersoalkan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada satu putusan yang cukup besar juga di MA, yaitu putusan kasus Ket San di tahun 2010.
- Bahwa benar menurut Ahli Ket San didakwa dengan UU Psikotropika. Ia dijabat oleh penegak hukum yang melakukan transaksi narkoba. Kemudian, pada saat itu saksi yang dihadirkan hanyalah 2 orang saksi polisi yang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap, tidak ada alat bukti lain yang mendukung kesesuaian keterangan yang disampaikan polisi tersebut. Kasus ini berlanjut sampai MA. MA mengatakan bahwa dalam persidangan hukum acara pidana, saksi harus memberikan keterangan secara netral, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Terkait prinsip tersebut, majelis hakim di MA mengatakan bahwa keberadaan polisi akan menjadi konflik kepentingan karena dia memiliki kepentingan terhadap kasus. Sehingga KETERANGANNYA TIDAK BOLEH KITA PERTIMBANGKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA PATUT UNTUK DIPERTANYAKAN;

- Bahwa benar menurut Ahli kasus Ket San cukup menarik karena konteks putusannya mencoba memberikan batasan bagaimana harusnya pengakuan hukum yang ideal dalam proses jual beli narkoba. Jadi, melalui putusan ini MA memberikan semacam panduan bahwa dalam membuktikan tindak pidana narkoba - khususnya jual beli - harus dicari tahu alat-alat bukti yang lain, selain yang berasal dari kepolisian atau
- BNN atau siapapun itu. Karena kesaksian mereka akan mengandung konflik kepentingan. Di sisi lain, MA menyiratkan bahwa penting untuk menegakan profesionalitas penegak hukum dengan tidak hanya mengandalkan prosedur-prosedur penangkapan atau pengebakan yang selama ini ada. Kalau tidak salah putusan ini menjadi salah satu landmark decision yang diputus MA;
- Bahwa benar menurut Ahli dalam hal terdakwa mengaku pada saat tingkat penyidikan bahwa ia melakukan tindak pidana, menurut Ahli, kita tidak boleh berpegangan pada satu fakta tanpa disertai alat bukti lain yang mendukung fakta-fakta itu. Kalau kita hanya mengacu pada pengakuan saja, maka itu sebenarnya menjadi satu hal yang melanggar HAM. Tidak boleh kita melakukan pembenaran atas satu pengakuan kalau memang fakta-faktanya dihadirkan di persidangan tidak terbukti demikian;
- Bahwa benar menurut Ahli dalam konteks permufakatan jahat, harus ada 2 orang atau lebih yang bermufakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang disepakati. Kalau kemudian ada satu peserta yang meninggal dunia, maka tugas penuntut umum dan persidangan adalah untuk mencari tahu buktibukti lain yang mendukung pernyataan itu. Misalnya, dalam proses penyidikan modern ini, tidak susah nampaknya untuk melampirkan transkrip pembicaraan via telepon seluler atau mungkin pembicaraan elektronik via chatting dan sebagainya. Ketika itu dimintakan pada otoritas yang berwenang, itu akan menjadi alat bukti surat. Kalau memang bisa ditunjukkan dan sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi, maka kita bisa melihat bahwa ada kesesuaian. TETAPI BILA TIDAK ADA, MAKA KITA

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERLU MENGECEK ULANG APAKAH MEMANG BETUL KETERANGAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SI SAKSI;

- Bahwa benar menurut Ahli dalam hal hanya ada satu saksi yang mengatakan si terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana, lalu setelah dicoba untuk dicari kesesuaian dari sumber yang lain, ternyata tidak ditemukan, maka konsekuensi hukumnya sederhana: bahwa MEMANG FAKTA ITU TIDAK CUKUP KUAT UNTUK KITA PERTIMBANGKAN SEBAGAI SUATU KEBENARAN DALAM SIDANG. Sesulit apapun, memang tugas negara adalah untuk membuktikan dengan yakin dan sepenuhnya bahwa memang tindak pidana terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukan tindak pidana. KITA TIDAK BOLEH MENCAMPUR ADUKAN SATU HAL YANG BERSIFAT ASUMTIF DENGAN HAL-HAL YANG TIDAK BISA KITA BUKTIKAN. Ahli memberi contoh soal adanya seorang laki-laki dan perempuan masuk ke satu kamar bersama-sama, dan kamar dikunci, kemudian kita mendengar suara-suara. Setelah keluar kamar, baju mereka terbuka. Apakah kita bisa bilang ada hubungan seksual di situ? Belum. Karena kita tidak bisa membuktikan terjadinya hubungan tersebut. Jadi, dalam konteks logika hukum: satu, kita harus benar-benar secara pasti melihat dan mencari bukti mengenai kebenaran suatu fakta. Kedua, kalau pun bukti itu ada, harus tetap didukung oleh keterangan yang lain. Dengan cara seperti itulah maka kita bias mendapatkan satu fakta yang utuh yang kemudian kita tidak bisa ragukan lagi kebenarannya;
- Bahwa benar menurut Ahli dalam hal ada seseorang membantu mengangkat koper, namun orang tersebut tidak tahu isinya narkoba, hanya tahu isinya adalah bungkus teh, Ahli berpendapat bahwa dalam unsur pidana pembantuan atau penyertaan atau permufakatan jahat, yang paling penting adalah kesamaan niat untuk melakukan tindak pidananya. KALAU TERNYATA ADA SATU ORANG MEMBAWA NARKOTIKA DALAM BUNGKUS TEH DI DALAM KOPER, KEMUDIAN ADA ORANG LAIN YANG MEMBANTUNYA MENGANGKAT KOPER TETAPI DIA TIDAK TAHU DIA SEDANG MEMBAWA KOPER BERISI NARKOTIKA, MAKA BISA DIPASTIKAN, DALAM KONSEP HUKUM PIDANA, DIA TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN. Karena apa yang dilakukan seseorang itu berbeda dengan niatnya si orang yang benar-benar mengetahui dan membawa narkoba tersebut. Jadi memang harus ada transfer niat. Tanpa ada niat yang jahat, kesamaan pikiran, maka saya pikir tidak biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr Huang Jhon Wei atau Mr Tan dan waktu datang dijemput di Bandara, kemudian ke Apartemen dan makan;
- Bahwa sdr Awen yang mengenalkan terdakwa ke Huang Jhon Wei atau Mr Tan, Awen telpon jika ada tamu datang tolong jadi pemandu wisata dan penterjemah karena terdakwa dapat berbahasa Mandarin selesai kerja, mendapatkan 10 juta sebagai pemandu wisata;
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2017, datang ke Indonesia tamu orang Taiwan yang bernama Mr Lim mau bisnis elektronik;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari Tahun 2017 Awen menghubungi terdakwa, Awen mengatakan akan datang anak buahnya menerima pesanan Awen berupa mesin cuci baju dan AC Split berit outdoornya;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2018 ke Aston Marina Ancol dan barang elektronik belum sampai, lalu pulang ke Apartemen lagi, kemungkinan besok datang barang;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 16.00 wib Mr Tan minta diantar ke Mangga Dua Square, sekitar pukul 19.00 wib barang elektronik dalam peti kayu lebih tinggi dari terdakwa ukuran besar diantar kerumah kosong saya disuruh istirahat di kamar;
- Bahwa saat Mr Tan memindahkan barang, saya keluar dan saya tanya itu apa "Teh China", saya tidak membuka teh Chinanya;
- Bahwa 2 (dua) koper berwarna hitam, waktu beli koper Huang bilang untuk barang, sewaktu Huang memasukan barang ke koper saya ada di kamar, kemudian Huang menyuruh saya untuk panggil/memesan Grab, kemudian grab datang;
- Bahwa tujuan memesan Grab ke Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat;
- Bahwa yang membawa koper ke mobil grab, saya dan Mr Huang;
- Bahwa saat penyergapan dari petugas/Polisi Mr Huang melarikan diri di TKP, saat bagasi dibuka petugas "Teh China" ada dalam 2 (dua) koper warna hitam;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr Awen, 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa tamu dibawa ke Malioboro, Alexis, Sein Hotel, tetapi saya s/d jam 12 malam pulang dulu;;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun tamu-tamu datang sebanyak 23 orang;
- Bahwa sdr Awen di Indonesia bisnis Saham Bola, bisnis elektronik;
- Bahwa tidak mengetahui barang mau dibawa kemana, katanya barang elektronik, Mesin Cuci dan 2 AC split outdoor;
- Bahwa ketika petugas datang kerumah terdakwa ada timbangan untuk bisnis kepiting/lobster untuk dijual lagi;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti timbangan diperlihatkan kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa bisnis kepiting sejumlah 300 kg s/d 500kg;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai penterjemah dan bisnis ;
- Bahwa terdakwa kenal , bertemu dengan Mr Tan 1 x ;
- Bahwa Awen yang telephone dan yang meninggal Mr Huang Jhon Wei atau Mr Tan dan datang ke Indonesia akhir bulan Februari 2018;
- Bahwa terdakwa menerima tamu-tamu sekitar 20-23 orang dari telpone-telpone sdr Awen dan jika datang ke Indonesia saya jemput ke Bandara;
- Bahwa supaya tamu-tamau untuk mengetahui terdakwa yang menjemput, terdakwa menggunakan kartu nama menunggu depan kaca, serta photo dan tidak pernah selama mendampingi tamu-tamu terlibat dengan Polisi/ berurusan Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Huang Jhon Wei atau Mr Tan;
- Bahwa terdakwa dikenalkan dan cara-cara menjemput tamu yang datang ke Indonesia, emuanya caranya sama dengan melihatkan photo, kartu nama tunggu depan kaca;
- Bahwa terdakwa sebagai penterjemah dari tahun 2011/2012 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa selain tamu-tamu dari Awen, terdakwa juga ada tamu sendiri yang datang ke Indonesia;
- Bahwa terdakwa belajar bahasa Mandarin saat sekolah di Taiwan tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 dan pulang ke Indonesia usaha sendiri;
- Bahwa terdakwa sebagai penterjemah bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, dan sebaliknya, salah satunya sdr Jeri/tukang masak;
- Bahwa terdakwa tidak ada komunikasi lain dengan Mr Tan, komunikasi sebagai penterjemah saja dan sesuai kebutuhan Mr Tan saya baru datang, Mr Tan orangnya tertutup;
- Bahwa terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Mr Tan, Mr Tan bilang ada barang elektronik datang dan tujuan serta pemesan barang tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa informasi barang elektronik datang posisinya di Komplek Marina Ancol, Jakarta Utara dan barang sudah terlebih dulu ada barau terdakwa dan Mr Tan datang, ada penjaga disitu (komplek Marina) dan ditanya kehadiran saya dengan Mr Tan, lalu Mr Tan melihatkan HPnya ke penjaga rumah tersebut, saya tahunya paket kayu, lebih tinggi dari saya;
- Bahwa didalam rumah ada saya, Mr Tan dan 2 (dua) orang penjaga;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya oleh Mr Tan disuruh main HP, Mr Tan memeriksa barang tersebut sendiri;
- Bahwa Mr Tan meminta untuk diantar beli koper, untuk barang-barangnya;
- Bahwa yang memindahkan barang-barang ke koper saya tidak mengetahuinya, saya tanya ke Mr Tan itu apa "Teh China";
- Bahwa setelah Mr Tan selesai memindahkan barang ke koper, lalu Mr Tan menyuruh pesan grab, dan saya memasukan satu koper serta Mr Tan memasukan satu koper ke mobil Grab (bagasi);
- Bahwa saat membawa koper berat juga, saya bilang ini teh China bagus, koper diderek/didorong, dari photo barang bukti diberkas dibenarkan terdakwa;
- Bahwa saat Mr Tan memindahkan barang ke koper saya ada dikamar "saya dengar-dengar saja", dan 2 (dua) penjaga dengan saya pisah kamar, didalam ada 2 (dua) kamar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 696/Pen.Pid/2018/Pn. Jkt. Utr tanggal 18 April 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 430/Pen.Pid/2018/Pn. Jkt. Utr tanggal 23 Maret 2018 telah melakukan penyitaan terhadap :

- 1 (satu) buah koper warna hitam berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.712,68 gram;
- 1 (satu) buah koper warna hitam berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.701,16 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh BNN Jakarta tanggal 14 Mei 2018 telah memusnahkan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.637,68 gram;
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.626,16 gram;

Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Lab adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 25.0411 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 24.7232 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek I Phone warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Edge warna Gold;
 - 1 (satu) buah timbangan merek Brabantia;
 - 1 (satu) buah KTP An. SADIKIN ARIFIN NIK. 3173041105780010;
 - 1 (satu) buah Paspor An SADIKIN ARIFIN No. A 6714429;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah unsur-unsur dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi terdakwa yang dituntut Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sadikin Arifin yang identitas selengkapannya sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui kebenarannya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa secara hukum terdakwa dikategorikan orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum karena selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang,

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 teman terdakwa yang bernama Awen memberitahu kalau Huang Jhon Wei atau Mr. Tan akan datang lagi ke Jakarta untuk menerima barang pesanan Awen berupa mesin cuci dan AC Split beserta out doornya;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Mr. Tan datang ke Jakarta dijemput terdakwa dan membawanya ke Apartemen Taman Anggrek Tower 2 lantai 45 Unit G, kedatangannya untuk menunggu narkotika jenis shabu yang akan dikirim;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2018 sekira jam 16.00 wib Mr. Tan mengajak terdakwa untuk diantarkan ke gudang sebelah Aston Marina Ancol untuk mengambil barang kiriman berupa shabu akan tetapi belum sampai dan Mr. Tan menelpon bosnya yang berada di

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taiwan. Setelah itu bersama terdakwa kembali ke Apartemen Taman Anggrek;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 16.00 wib Mr. Tan meminta terdakwa untuk mengantarkan ke Mangga Dua Square menunggu telepon dari Bosnya di Taiwan yang mengabarkan bahwa belum dibongkar barang akan sampai sekitar pukul 19.00 wib dan akan dikirim ke alamat Komplek Puri Marina Ancol Club Houses K.5;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Mr. Tan dari Mangga Dua Square menuju ke alamat yang diberikan tersebut dan ketika terdakwa dan Mr. Tan masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa melihat 1 peti besar yang bekum dibuka, kemudian keduanya pergi ke Mangga Dua Square untuk membeli 2 buah koper, obeng dan tang untuk membongkar peti tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Aston Marina Ancol tersebut terdakwa disuruh menunggu di kamar dan Mr. Tan membongkar bungkus warna kuning yang ada dalam mesin cuci tersebut ke dalam koper dan terdakwa dapat melihat dari sela-sela pintu yang tidak tertutup rapat dan kemudian menanyakan kepada Mr. Tan itu barang apa dijawab teh China;
- Bahwa kemudian Mr. Tan meminta terdakwa memanggil taksi dan terdakwa memesan taksi online Grab dengan tujuan ke Apartemen Taman Anggrek;
- Bahwa setelah taksi Grab datang berupa mobil Nissa March warna putih No. Pol B 1423 TOX waktu sopir taksi bernama Akbar Rifai (saksi) mau membantu mengangkat koper ke bagasi saksi dilarang oleh Mr. Tan dan Mr. Tan dan terdakwa yang masing-masing membawa koper tersebut memasukkan ke bagasi mobil;
- Bahwa terdakwa dan Mr. Tan duduk di jok belakang dan Mr. Tan menerima telepon dari Bos yang di Taiwan mengatakan setelah sampai di Apartemen Taman Anggrek akan ada orang yang menerimanya;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lodan Raya Pintu Air mobil Grab tersebut dipepet dan diberhentikan oleh 2 buah mobil Toyota Fortuner yang berisi petugas dari B.N.N dan ketika petugas B.N.N membuka bagasi mobil 2 koper dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu sejumlah 50 bungkus;
- Bahwa Mr. Tan berusaha melarikan diri kemudian ditembak petugas BNN sehingga masuk sungai Ancol dan meninggal;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan sopir Grab di bawa ke kantor BNN Cawang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Narkoba tersebut dari 2 buah koper berisi 25,1325 gram dengan plastik kode A dan 25,0080 gram dengan plastik kode B. Dan berdasarkan uji pemeriksaan Laboratoris No. 139 AO/III/2018 Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah S.Si, Msi dan Rieska Dwi Widayati, S.Si selaku pemeriksa dari Balai Laboratorium Narkoba BNN kesimpulannya barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas maka ketika terdakwa menjadi penterjemah bahasa Mandarin Mr. Tan dan terdakwa sering berada di Apartemen Taman Anggrek Tower 2 Lt 45 Unit G yang ditempati Mr. Tan. Terdakwa juga mencari juru masak untuk Mr. Rtan yaitu saksi Fadji;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap petugas BNN pada tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Lodan Raya Pintu Air Ancol Jakarta Utara, terdakwa telah mengantarkan Mr. Tan dari Apartemen Taman Anggrek menuju sebuah rumah di Aston Marina Ancol untuk mengambil kiriman barang berupa mesin cuci dan AC Split kemudian terdakwa bersama Mr. Tan pergi ke Mangga Dua Square untuk membeli 2 buah koper warna hitam;

Menimbang, bahwa sesampainya di Ancol Marina terdakwa dan Mr. Tan masuk rumah dan terdakwa disuruh menunggu di kamar sementara Mr. Tan membongkar peti kayu dengan menggunakan obeng dan tang dan memindahkan isinya berupa bungkus plastik kedalam 2 buah koper tersebut, terdakwa bisa melihat dari pintu yang tidak tertutup rapat;

Menimbang, bahwa atas perintah Mr. Tan terdakwa mencari taksi dan terdakwa memesan taksi online Grab dengan pengemudi saksi Akbar Rifai dengan mobil Nissan March warna putih No. Pol. B 1423 TOX dengan tujuan Apartemen Taman Anggrek;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanannya mobil tersebut dipepet dan diberhentikan oleh 2 mobil Toyota Fortuner petugas BNN dan setelah bagasi mobil tersebut dibuka koper tersebut berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kemasan plastik teh Cina masing-masing terdiri dari 25 (dua puluh lima) bungkus plastik seberat 25.637,69 gram dan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik seberat 25.626,16 gram dan setelah dilakukan uji pemeriksaan di Lab menjadi 1 bungkus plasti dengan kode A berisi kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.0411 gram dan 1 bungkus plastik dengan kode B berisi kristal warna putih dengan berat netto 24.7232 gram ;

Menimbang, bahwa adapun maksud Mr. Tan menerima kiriman Narkotika dari bosnya yang berada di Taiwan adalah untuk kepentingan diperdagangkan atau dijual karena menunggu seseorang yang akan mengambilnya di Apartemen Taman Anggrek sesuai arahan bosnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini walaupun terdakwa menyangkal dan tidak mengakui adanya perdagangan narkotika akan tetapi tidak ada 1 alat buktipun yang mendukung dan penyangkalan terdakwa tersebut atas ketidakterlibatannya dalam perdagangan narkotika karena hanya mereka berdua yang mengetahui adanya pengiriman narkotika tersebut dari Taiwan ke Jakarta dan akan menyerahkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Mr.Tan membawa narkotika tersebut dari Aston Marina Ancol ke Apartemen Taman Anggrek tempat kediaman Mr. Tan adalah perbuatan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sehingga semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”; ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

- Terdakwa tidak tahu menahu tentang adanya narkotika karena selama ini terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana narkotika;
- Tidak ada saksi yang melihat terdakwa mengambil sendiri atau menyentuh narkotika tersebut dan memindahkannya ke dalam koper warna hitam yang menjadi barang bukti tidak ada fakta yang menyatakan sidik jari terdakwa pada bungkus teh China yang berisi shabu;
- Saksi Hono dan saki Avendra serta saksi lain tidak ada yang mengetahui dari siapa narkotika itu berasal dan kemana tujuan narkotika tersebut akan dijual;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa redaksional menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan ke orang lain, sehingga harus dibuktikan adanya perpindahan shabu seberat 51,4 kg dari terdakwa kepada orang lain. Dari fakta-fakta dipersidangan tidak pernah ada yang menjelaskan bahwa terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Huang (almarhum) atau orang lain;
- Tidak ada alat bukti yang sah yang dapat menjelaskan fakta bahwa terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Huang (almarhum) atau orang lain untuk memiliki, menyimoan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis telah mempertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur dalam pasal dakwaan primer yaitu bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut sehingga Majelis tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan terdakwa dan penasihat Hukumnya dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentng Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa SADIKIN ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 696/Pen.Pid/2018/PN.Jkt. Utr tanggal 18 April 2018 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 430/Pen.Pid/2018/Pn. Jkt. Utr tanggal 23 Maret 2018 telah melakukan penyitaan terhadap :

- 1 (satu) buah koper warna hitam berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.712,68 gram;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.701,16 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh BNN Jakarta tanggal 14 Mei 2018 telah memusnahkan barang bukti berupa:
- 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.637,68 gram;
 - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik Teh Cina berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 25.626,16 gram;

Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Lab adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 25.0411 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 24.7232 gram;
 - 1 (satu) buah HP merek I Phone warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy Edge warna Gold;
 - 1 (satu) buah timbangan merek Brabantia;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah KTP An. SADIKIN ARIFIN NIK. 3173041105780010;
 - 1 (satu) buah Paspor An SADIKIN ARIFIN No. A 6714429;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, CHRISFAJAR SOSIAWAN, SH.MH. dan DODONG IMAN RUSDANI, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHANDRA WISHAN, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh HERI PRIHARIYANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H.

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN, SH., M.H